



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 14 - TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
 8. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 26);

Memperhatikan : Surat Gubernur Bengkulu tanggal 28 Desember 2017 Nomor : 061/109/B.5/2017 Perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat BBI adalah tempat pembenihan ikan air tawar dengan kualitas benih unggul.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Benih Ikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengembangan dan penerapan teknologi pembenihan serta pembinaan terhadap Unit Pembenihan Rakyat (UPR).

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan identifikasi dan perumusan program pengembangan teknik budidaya ikan air tawar;
- b. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan standar pembenihan ikan air tawar serta produksi benih ikan air tawar dan induk;
- c. Pengawasan pembudidayaan serta pengendalian hama penyakit pembenihan ikan air tawar;
- d. Penyiapan bahan pendukung untuk pengkoordinasian dengan balai riset dan balai pengembangan teknologi pembenihan ikan air tawar lainnya guna memperoleh teknologi terbaru;
- e. Pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, penataan arsi, dokumentasi, organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Benih Ikan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kepala UPTD
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas:
- a. Memimpin UPTD dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang balai benih ikan;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan internal balai benih ikan;
 - d. Melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang teknologi pembenihan atas persetujuan Kepala Dinas;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPTD Balai Benih Ikan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di Lingkungan UPTD.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja/kegiatan;
- c. Penyiapan data, informasi dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 13

- (1) Kepala UPTD adalah Pemangku Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pemangku Jabatan Struktural Eselon IV.b.
- (3) Di lingkungan UPTD dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah.

Pasal 14

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Balai Benih Ikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

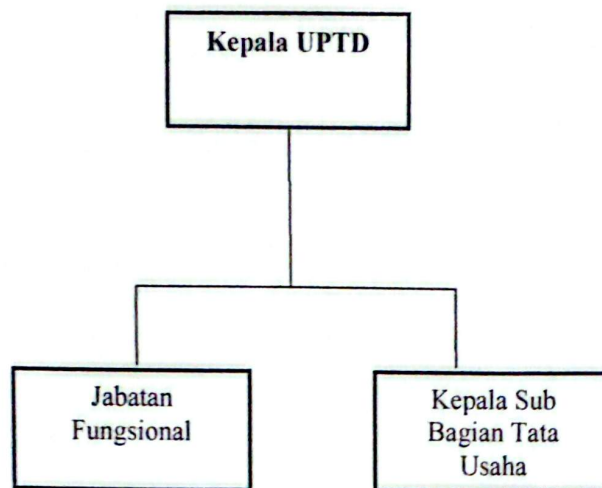


MUZAKIR HAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : 14 - Tahun 2018
Tanggal : 29 Januari 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**



BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI